

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu Lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara mempunyai manfaat yang sangat penting bagi perwujudan tujuan negara. Untuk mencapai tujuan negara, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu Lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional guna menciptakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga perlu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Tojib, 1997).

“Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud” (Menurut M.Hadi).

Kegiatan yang dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan yaitu : melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum dan Lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi instansi pusat BPK RI dan tiap instansi BPK RI perwakilan provinsi, terkait bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang dimiliki dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat selalu menjadi perhatian masyarakat.

Konsisten dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik ini, kami juga membutuhkan transparansi keuangan. Transparansi keuangan sendiri dapat diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan kepada publik. Untuk menyediakan dan meningkatkan layanan masyarakat kami. Pemerintah harus memiliki cara yang efektif untuk mengatur anggaran mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK RI. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran di Sub bagian



Keuangan. Dalam penyusunan RKA terdapat proses-proses yang dilalui untuk mencapai output akhir dari penyusunan RKA sampai menghasilkan DIPA petikan sebagai dokumen acuan pelaksanaan anggaran untuk tahun yang akan berjalan.

Dengan menghasilkan suatu sistem penganggaran yang dapat merealisasikan dan menghubungkan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan, akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang di harapkan dan direncanakan sebelumnya. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan gambaran serta alokasi sumber daya. Ada proses yang harus diikuti saat membuat anggaran, prosesnya dimulai dengan merencanakan strategi. Faktor terpenting yang mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan anggaran adalah tujuan dan target yang ingin dicapai, serta sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Untuk membuat dan melaksanakan anggaran, BPK RI berpedoman kepada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang *KEDJADJARAN Pengelolaan Keuangan Daerah*. Agar terciptanya pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik dan lancar maka dilakukannya pelaksanaan anggaran sesuai dengan RKA yang sudah ditetapkan.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua kegiatan pembangunan di

bidang apapun selalu menggunakan dana negara, termasuk pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Siklus anggaran tahunan Badan Pemeriksa Keuangan ada enam tahapan. Keenam tahapan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari warga negara, badan perwakilan, partai politik, akademisi, BPK sebagai auditor eksternal hingga pemerintah itu sendiri.



1. Tahap pertama dimulai dari tahap penetapan kebijakan, dalam hal ini banyak pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, lembaga peneliti atau akademisi, lembaga perwakilan, partai politik dan pemerintah saling terlibat untuk dapat memberikan masukan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Tahap kedua, yakni formulasi anggaran berkaitan dengan alokasi sumber daya keuangan publik yang terbatas ke dalam program dan kegiatan pelayanan publik yang menjadi prioritas pemerintah.

3. Tahap ketiga, yaitu penetapan anggaran (budget approval) oleh lembaga perwakilan dalam bentuk undang-undang. Penetapan anggaran merupakan prinsip dasar di mana lembaga perwakilan (legislatif) memberikan mandat kepada pemerintah (eksekutif) untuk melakukan penarikan uang dari masyarakat dan

membelanjakannya ke dalam program dan kegiatan yang telah diatur peruntukannya di dalam anggaran.

4. Tahap keempat, implementasi anggaran, yakni ketika tahun anggaran baru dimulai dan undang-undang tentang anggaran telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran uang sesuai dengan alokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam anggaran.

5. Tahap kelima adalah akuntansi dan pelaporan, yaitu berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan yang andal dan publikasi laporan keuangan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

6. Tahapan keenam dari siklus anggaran adalah audit eksternal. Tahapan ini melibatkan proses pemeriksaan oleh BPK sebagai lembaga tinggi negara yang independen untuk memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah dan untuk memastikan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengelolaan anggarannya.



Pentingnya Penganggaran Program dan Kegiatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah agar dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga kebutuhan anggaran yang

diusulkan kepada pemerintah dan DPR dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kelayakannya.

Untuk mengetahui proses penganggaran dan mekanisme biaya pendanaan program kegiatan di Sumatera Barat, maka penulis mengangkat judul “Proses Penganggaran Program dan Kegiatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penganggaran program dan kegiatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja program dan kegiatan yang dianggarkan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
3. Kendala apa saja yang pernah dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan saat terjadi kendala dalam proses penganggaran program dan kegiatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Dari rumusan masalah yang di rumuskan oleh penulis, tujuan kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari “Proses Penganggaran Program dan Kegiatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”

1.4 Manfaat Magang

Manfaat magang ini adalah:

- Bagi pihak kantor perwakilan BPK Sumbar hasil penelitian
Diharapkan hal ini dapat dijadikan masukan untuk upaya perbaikan dan perbaikan serta kemudahan dalam mewujudkan fungsi tanggung jawab. Tanggung jawab sosial BPK untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang.
- Untuk penulis
 - 1) Menerapkan keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan yang ada sebelumnya diperoleh selama kuliah di program DIII Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Khususnya mengenai pencatatan dan pelaporan dalam suatu perusahaan.
 - 2) Merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi di program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
 - 3) Agar penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan di kantor perwakilan BPK Sumbar.
 - 4) Mendapatkan kesempatan dan pengetahuan tentang bagaimana bersikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi profesional di bidangnya akuntansi dan dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dalam praktik nyata.



1.5 Metode Magang

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan teori-teori, bacaan yang merangkup buku teks dan bahan-bahan kuliah terkait dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

2. Studi Lapangan

Kegiatan langsung dengan mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan, data yang diperlukan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dari kegiatan wawancara dengan pejabat dan karyawan yang berkepentingan.

b. Data Sekunder

Data berupa hasil laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan objek yang dibahas oleh penulis.

- ### 3. Dilakukan pencarian data melalui internet melalui website dan jurnal yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang yang ditentukan oleh penulis yaitu:

Waktu : selama 40 hari kerja pada bulan januari sampai maret 2022

Tempat : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.54, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat (25173).

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan enam sub bab yaitu:

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan magang
- d. Manfaat magang
- e. Tempat dan waktu magang
- f. Sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas konsep teoritis tentang:

- a. Anggaran
- b. Proses penyusunan anggaran
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Landasan hukum Keuangan Negara.



Bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang:

- a. Sejarah didirikannya kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Visi dan misi
- c. Lokasi dan struktur organisasi.

Bab IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penjelasan dan uraian mengenai pembahasan hasil kegiatan magang terkait proses penganggaran program dan kegiatan, kendala apa yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan saat menghadapi kendala selama proses penganggaran program dan kegiatan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bab V

Bab terakhir yang terdapat pada proposal magang , di bab ini menjelaskan keseluruhan pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan terkait, bab ini juga memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan oleh penulis.

